



PUTUSAN

Nomor : 1165/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan **waris mal waris** antara:

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Penggugat I** ;

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dokter, alamat XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Darwin Lubis, S.H, Dan Irwansyah Putera, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Syech Hasan No.55 Kisaran, Kab.Asahan, Prov.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 762/KS/2020/PA.Kis. tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai "**PARA PENGGUGAT**";

MELAWAN

XXXXXXXXXX, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau, beralamat di XXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.; **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus No. 061/SKK-SMARTMAN/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, dan telah diregistrasi di Pengadilan Agama Kisaran No. 889/SK/5/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., CLA., Dodi Candra, SH., MH., dan Reno Afrinaldi, S.Sy., MH, Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai advokat**

Hal 1 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



bergabung pada Law Firm SMART- MAN & Partners, dahulu beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Perkantoran Mela, Blok E-4 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sekarang beralamat di Jalan Paus Nomor 72 EE Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa dari TERGUGAT;

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Turut Tergugat I;

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Turut Tergugat II, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus telah memberikan kuasa kepada Zulkifli, SH, 2. Anwar Sadat, SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingk.I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan – Sumut, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020, Selanjutnya disebut " Para TURUT TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi Tergugat;

Telah mendengar keterangan Turut Tergugat dan Saksi-saksi Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 1 Juli 2020 telah mengajukan gugatan waris mal waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 2 Juli 2020 dalam register perkara gugatan Nomor:

Hal 2 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



1165/Pdt.G/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 2.1 XXXXXXXXXXXX (ic. Penggugat-1);
 - 2.2 XXXXXXXXXXXX (ic. Tergugat);
 - 2.3 XXXXXXXXXXXX (almarhum);
 - 2.4 XXXXXXXXXXXX (Penggugat-2);
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 disebabkan karena sakit, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian nomor: 470/415/BS/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017 disebabkan karena sakit, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian nomor: 470/416/BS/III/2020 tanggal 02 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 disebabkan karena sakit, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian nomor: 470/311/BS/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
6. Bahwa sebelum meninggal dunia Almh.XXXXXXXXXX telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 11 Maret 2011 dan dari perkawinannya tersebut tidak memperoleh keturunan;
7. Bahwa disaat Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX serta Almh. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang, yaitu :

Hal 3 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- 7.1 XXXXXXXXXXX, anak kandung (ic. Penggugat-1);
- 7.2 XXXXXXXXXXX, anak kandung (ic. Tergugat);
- 7.3 XXXXXXXXXXX, anak kandung (ic. Penggugat-2);
8. Bahwa disaat Almh.XXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang, yaitu :
 - 8.1 XXXXXXXXXXX, saudara laki-laki kandung (ic. Penggugat-1);
 - 8.2 XXXXXXXXXXX, saudara perempuan kandung (ic. Tergugat);
 - 8.3 XXXXXXXXXXX, saudara perempuan kandung (ic. Penggugat-2);
9. Bahwa selain dari nama-nama yang disebutkan diatas tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq dari Alm. XXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX serta Almh. XXXXXXXXXXX;
10. Bahwa ketika meninggal dunia Alm. XXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX serta Almh. XXXXXXXXXXX meninggalkan harta benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut :
 - a. Harta benda bergerak, yaitu :
 - 10.1. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;
 - 10.2. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
 - 10.3. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
 - 10.4. 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3,16 gram;
 - 10.5. 1 (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17,14gram;
 - 10.6. 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;
 - 10.7. 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 10,46 gram;
 - 10.8. 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,3 gram;
 - 10.9. 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,9 gram;
 - 10.10. 1 (satu) pasang Anting Emas 12 karat, berat \pm 1 gram;
 - 10.11. 1 (satu) pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat \pm 5 gram;
 - b. Harta benda tidak bergerak, yaitu :



- b.1 Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- b.2 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;
- b.3 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;

11. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX terhadap harta benda sebagaimana pada Angka 10 (sepuluh) huruf a dan huruf b tersebut diatas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

12. Bahwa 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Toko harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada Angka 10 Huruf b.2 dan b.3 tersebut, merupakan rumah tempat tinggal Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX semasa hidupnya bersama-sama dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak dari kecil, yang dibangun Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX diatas tanah HGU PT. Kereta Api Indonesia;

13. Bahwa terhadap 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Toko harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada Angka 10 Huruf b.2 dan b.3 tersebut, saat ini dihuni dan dikuasai oleh Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;

14. Bahwa oleh karena 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Toko harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada Angka 10 Huruf b.2 dan b.3 tersebut dihuni dan dikuasai

Hal 5 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



oleh Turut Terugat-1 dan Turut Tergugat-2, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim agar memerintahkan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 memperlihatkan dasar penguasaan objek tersebut dalam persidangan perkara a quo;

15. Bahwa terhadap Harta benda bergerak warisan Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada Angka 10 (sepuluh) Huruf a tersebut saat ini ada pada Penggugat-2 untuk disimpan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris mustahaq;

16. Bahwa ketika meninggal dunia Almh. XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah bersertipikat, yang proses pembuatan Akta Jual Belinya menggunakan nama Penggugat-1, seluas 283 M2 (Dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) berukuran berikut 1 (satu) Unit Rumah Permanen yang berdiri diatasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Mtr x 20 Mtr, Lantai Granit, Atap Baja Ringan, Plafon Gypsum, 2 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

17. Bahwa setelah meninggal dunia Almh. XXXXXXXXXXXX terhadap harta benda sebagaimana pada Angka 16 (enam belas) tersebut diatas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya membagi harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX serta Almh. XXXXXXXXXXXX bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan jalan terbaik oleh karena itulah Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

19. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menegur Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 agar menyerahkan harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada ahli waris akan tetapi Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 tidak memperdulikannya;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

Hal 6 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat bermohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara di persidangan, selanjutnya Para Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017, adalah:
 1. XXXXXXXXXXXX, anak kandung (ic. Penggugat-1);
 2. XXXXXXXXXXXX, anak kandung (ic. Tergugat);
 3. XXXXXXXXXXXX, anak kandung (Penggugat-2);
3. Menetapkan ahli waris mustahaq dari Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 adalah :
 1. XXXXXXXXXXXX, saudara laki-laki kandung (ic. Penggugat-1);
 2. XXXXXXXXXXXX, saudara perempuan kandung (ic. Tergugat);
 3. XXXXXXXXXXXX, saudara perempuan kandung (ic. Penggugat-2);
4. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Harta benda bergerak, yaitu :
 - 1.1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;
 2. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
 3. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
 4. 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3,16 gram;
 5. 1 (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17,14 gram;
 6. 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;

Hal 7 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



7. 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 karat + Berlian, berat $\pm 10,46$ gram;
8. 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat $\pm 4,3$ gram;
9. 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat $\pm 4,9$ gram;
10. 1 (satu) pasang Anting Emas 12 karat, berat ± 1 gram;
11. 1 (satu) pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat ± 5 gram;

b. Harta benda tidak bergerak, yaitu :

1. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
2. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;
3. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;

Adalah harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017;

5. Menetapkan harta benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah bersertipikat, yang proses pembuatan Akta Jual Belinya menggunakan nama Penggugat-1, seluas 283 M2 (Dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) berukuran berikut 1 (satu) Unit Rumah Permanen yang berdiri diatasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Mtr x 20 Mtr, Lantai Granit,

Hal 8 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Atap Baja Ringan, Plafon Gypsum, 2 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan adalah harta warisan dari Almh.XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang ditetapkan pada diktum 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas terhadap objek harta warisan sebagaimana yang ditetapkan pada diktum 4 (empat) dan 5 (lima) sesuai dengan hukum waris islam;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat membagi harta warisan Alm. XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017 serta Almh.XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 sebagaimana yang ditetapkan pada diktum 4 (empat) dan 5 (lima). Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

8. Menghukum Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 menyerahkan harta warisan Alm. XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017 tanpa syarat kepada para ahli waris mustahiq sebagaimana yang ditetapkan pada diktum 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas segera setelah putusan ini dibacakan, yaitu terhadap:

1. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;
2. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;

Hal 9 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta turut Tergugat dan kuasa turut Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020, dan tanggal 19 Agustus 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Drs. Jaharuddin., tanggal 19 Agustus 2020;**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan penetapan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 28 September 2020, telah memohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan *sita jamitan* (), dengan dalil-dalil yang dijadikan alasan adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kab.Asahan;



2. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl. Protokol Binjai Serbangan No.34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kab.Asahan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap permohonan peletakan *sita jamitan (Maritaal beslag)* yang dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *sita jamitan (Maritaal beslag)* Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Surat Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 antara XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) selaku pembeli dan XXXXXXXXXXXX (Almh) selaku penjual secara dibawah tangan, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 1 Agustus 2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pembayaran Ganti Rugi 2 (dua) unit Rumah/ Bangunan No. 34 Jl. Protokol Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dari XXXXXXXXXXXX (ALmh) yang menerima pembayaran dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) yang menyerahkan pembayarannya bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXXX. Alamat Jl. Protokol Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sejumlah Rp. 67.160,- bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3.
- Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4.

Hal 11 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Fotokopi Surat Jawaban Somasi dari Termohon Sita tanggal 21 Mei 2020, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.5.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/415/BS/IV/2020 tanggal 02 April 2020 an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.6.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/416/BS/III/2020 tanggal 02 April 2020 an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.7.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/311/BS/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.8.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXXX. Alamat Jl. Protokol Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sejumlah Rp. 82.280,- bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.9.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXXX. Alamat Jl. Protokol Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sejumlah Rp. 110.497,- bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.10;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:



1. XXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari H. XXXXXXXXXXX ;
- **Bahwa sepegetahuan saksi selama selama hidup H. XXXXXXXXXXX ada memiliki harta, tanah yang di atasnya dibangun rumah di Lingkungan IV, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan Tanah tersebut masih milik Para Penggugat;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui **yang menguasai tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Pedagang Ayam yang bernama XXXXXXXXXXX (Para Turut Tergugat) dan telah tinggal disana sejak sekitar 1 tahun yang lalu;**
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Para Penggugat ada memiliki Kebun dilingkungan XIII yang luasnya sekitar dan batas-batasnya saksi tidak tahu. Dan saat ini Kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat I;

2. XXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat I;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari H. XXXXXXXXXXXX ;

- **Bahwa sepegetahuan saksi selama selama hidup H. XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta, tanah yang di atasnya dibangun rumah di Lingkungan IV, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan Tanah tersebut masih milik Para Penggugat;**

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui **yang menguasai tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Pedagang Ayam yang bernama XXXXXXXXXXXX (Para Turut Tergugat) dan telah tinggal disana sejak sekitar 1 tahun yang lalu;**

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain;

Bahwa saksi mengetahui Ayah Para Penggugat ada memiliki Kebun dilingkungan XIII, yang luasnya sekitar dan batas-batasnya saksi tidak tahu. Dan saat ini Kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat I;

Bahwa Tergugat dan para turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti lainnya, karena Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap permohonan peletakan *sita jamitan (Maritaal beslag)* yang dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 Oktober 2020, telah mengabulkan permohonan peletakan *sita jamitan (Maritaal beslag)* yang dimohonkan oleh Penggugat, dalam bentuk putusan sela yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan terhadap objek yang dimohonkan *sita jamitan (conservatoir beslag)* oleh Pengugat telah diletakkan sita pada tanggal 9 Oktober 2020;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, di mana terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis, yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi, secara tertulis, yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, benar para PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak kandung dari pasangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, selanjutnya anak kandung dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing diberi nama sebagai berikut;
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT 1);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);
 - 2.3. XXXXXXXXXXXX (Almarhumah);
 - 2.4. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT 2);
3. Bahwa benar Bapak XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dikarenakan sakit dan Ibunda XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 24 Juli 2017 juga dikarenakan sakit, kedua orang tua di kuburkan di Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
4. Bahwa benar Saudari TERGUGAT dan para PENGGUGAT bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 disebabkan karena sakit dan sebelum meninggal dunia Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan suaminya dan atas pernikahannya tidak memperoleh keturunan melainkan anak angkat bernama Annisa Fii Amanillah;
5. Bahwa benar yang menjadi ahli waris disaat Almh. XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX serta meninggalnya XXXXXXXXXXXX adalah :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT 1);
 - 5.2. XXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);
 - 5.3. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT 2);
6. Bahwa posita gugatan harta warisan dari PARA PENGGUGAT poin ke 10 halaman 3 berupa :
 - 6.1. **Harta benda bergerak, yaitu:**
 - (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;



- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3, 16 gram;
- (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17, 14 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 Karat + Berlian, berat \pm 10, 6 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,3 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,9 gram;
- 1 pasang Anting Emas 12 karat, berat \pm 1 gram;
- 1 pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat \pm 5 gram;

ADALAH BENAR MERUPAKAN HARTA WARISAN DARI ALMARHUM BAPAK XXXXXXXXXXXX DAN ALMARHUMAH IBUNDA XXXXXXXXXXXX SERTA XXXXXXXXXXXX

6.2. Harta benda tidak bergerak, yaitu:

- Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

ADALAH BENAR MERUPAKAN HARTA WARISAN DARI ALMARHUM BAPAK XXXXXXXXXXXX DAN ALMARHUMAH IBUNDA XXXXXXXXXXXX SERTA XXXXXXXXXXXX DAN BELUM PERNAH DI BAGI KEPADA AHLI WARISNYA SERTA HASIL KEBUN DAN PENGUASAAN OLEH PENGGUGAT 1

- (Satu) unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl. Protokol Bonjai Serbangan No. 34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec. Air Joman, Kab. Asahan;

Hal 16 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl. Protokol Bonjai Serbangan No. 34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec. Air Joman, Kab. Asahan;

ADALAH TIDAK BENAR MERUPAKAN HARTA WARISAN DARI ALMARHUM BAPAK XXXXXXXXXXXX DAN ALMARHUMAH IBUNDA XXXXXXXXXXXX SERTA XXXXXXXXXXXX KARENA OBJEK TERSEBUT TELAH DI JUAL ALMARHUMAH XXXXXXXXXXXX DENGAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT 2 DAN SEBELUMNYA TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KEDUA ORANG TUA PARA PIHAK SEMASA HIDUPNYA, PENGGUGAT 2 JUGA MENGETAHUI SERTA MENYETUJUI TERHADAP UANG PENJUALAN TERSEBUT DIBELIKAN RUMAH DI KOMPLEK PERUMAHAN SALSABILA, XXXXXXXXXXXX, KABUPATEN ASAHAN (DALIL POIN 16 HALAMAN 4 DAN PETITUM PADA POIN 5 HALAMAN 5);

7. Bahwa benar objek harta warisan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT poin 12 halaman 3 merupakan rumah tempat tinggal dari orang tua para pihak (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) dimana PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak kecil tinggal di objek tersebut dan TERGUGAT tidak menyetujui jika objek tersebut dijadikan harta pembagian warisan dikarenakan telah dibeli PARA TURUT TERGUGAT hal tersebut merupakan tindakan yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli sebagaimana dimaksud dalam asas-asas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki alat bukti secara lengkap terhadap objek perkara pada poin 10 huruf b.2 dan b.3 sebagaimana di sampaikan dalam dalilnya poin 14 halaman 4 maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama pemeriksa perkara *a-qou* untuk mengesampingkan dalil dalil para PENGGUGAT berkaitan dengan Objek Perkara yang telah dikuasai PARA TURUT TERGUGAT. TERGUGAT

Hal 17 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



sengaja tidak mengajukan eksepsi terhadap kekaburan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dikarenakan secara prinsip TERGUGAT menyetujui untuk dilakukan pembagian harta warisan dengan tidak memasukan objek yang telah dibeli/ dikuasai PARA TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT sangat mengapresiasi atas sikap dan perbuatan dari PENGGUGAT 2 yang sangat jujur dan mengakui atas penguasaan harta pembagian harta warisan berupa :

- satu buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3, 16 gram;
- (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17, 14 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 Karat + Berlian, berat \pm 10, 6 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,3 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,9 gram;
- 1 pasang Anting Emas 12 karat, berat \pm 1 gram;
- 1 pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat \pm 5 gram;

Sehingga merupakan pembuktian sempurna gugatan a-quo;

9. Bahwa benar Almarhumah XXXXXXXXXXXX Binti H.XXXXXXXXXXX meninggalkan harta benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah bersertifikat seluas 283 M2 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) di atasnya terdapat 1 Unit Rumah permanen yang berdiri di atasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Meter x 20 Meter, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 966, Surat Ukur No. 546/Binjai Serbangan/ 2019, tanggal 05 Maret 2019, Luas 283 M2; dan dalam surat Pernyataan yang dibuat PENGGUGAT 1

Hal 18 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



menerangkan tanah a-qou tersebut milik atas nama PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 dan TERGUGAT;

ADALAH MERUPAKAN OBJEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN BELUM PERNAH DIBAGI KEPADA AHLI WARISNYA SERTA DI KUASAI OLEH PENGGUGAT 1;

10. Bahwa terhadap objek harta warisan sebagaimana dimaksud dalam dalil poin 10 diatas **berasal dari hasil penjualan** objek harta warisan yang terletak di "1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, beralamat di Jln. Protokol Binjai Serbangan No. 34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kab. Asahan;

1 (satu) unit Bangunan Rumah Toko, lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, beralamat di Jln. Protokol Binjai Serbangan No. 34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kab. Asahan ;

(Kedua objek dibeli dan dikuasai PARA TURUT TERGUGAT);

11. Bahwa benar terhadap harta benda warisan sebagaimana poin 10 diatas belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

12. Bahwa TERGUGAT meluruskan dalil gugatan PARA PENGGUGAT di poin 18 halaman 4, karena dalil yang benar adalah PARA PIHAK (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah sama-sama menyetujui pembagian harta warisan secara kekeluargaan bahkan telah menunjuk tokoh Masyarakat bernama Ust Zulhan sebagai Mediator, dan TERGUGAT merasa heran, hasil kesepakatan yang sudah dibahas tidak dijalankan lagi;

II. DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa TERGUGAT Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENSİ akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PARA PENGGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONVENSİ;

Hal 19 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;

3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan berupa "Pembagian harta warisan secara Faraid meliputi objek sengketa pada perkara a-qou (terkecuali Objek yang dikuasai Para Turut Tergugat) ditambah dengan harta warisan yang belum dimasukkan para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, yakni :

3.1. Mobil Caliyah milik Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai oleh Abang XXXXXXXXXXXX/ PENGGUGAT 1 KONVENSI dengan BK1394 VY;

3.2. Rumah berada di Jakarta Selatan yang juga dikuasai oleh Abang XXXXXXXXXXXX/ PENGGUGAT I KONVENSI, beralamat di Jln. Kweni, RT 10, RW 07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3.3. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pada waktu malam ke-3 (tiga) meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX dilakukan musyawarah keluarga terhadap kedudukan dan pembagian harta warisan. Musyawarah tersebut di mediasi oleh Ustad Zulhan (mengisi ceramah malam ke-3 (tiga)) dan dilakukan pencatatan yang dihadiri PENGGUGAT REKONVENSI dan Suami, TERGUGAT I REKONVENSI dan Istri TERGUGAT II REKONVENSI , serta keluarga lainnya;

5. Bahwa diantara hasil musyawarah tersebut menyatakan rumah yang dijakarta "beralamat di Jln. Kweni, RT 10, RW 07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan" yang sebagian pembelian rumah tersebut uangnya sebagian dari Orang Tua para pihak (para PENGGUGAT dan TERGUGAT) dan rumah tersebut telah dijual kepada Pihak ketiga yang bernama Bapak Sigit, sehingga rumah tersebut tidaklah

Hal 20 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



sepenuhnya milik dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ ;

6. Bahwa saat dalam proses mediasi, TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ juga menyetujui, bahwa pembagian dari TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT I KONVENSİ akan di kurangi dari hasil penjualan rumah yang di Jakarta tersebut, dikarenakan hasil penjualan rumah yang di Jakarta kemudian di belikan lagi berupa Rumah berada di Yogyakarta tempat kampung halaman kakak Ipar "istri dari TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT I KONVENSİ ";

7. Bahwa selain itu juga, PARA TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ bersepakat, sebagian dari pembagian harta warisan untuk di infakkan pembangunan masjid, akantetapi PENGGUGAT REKONVENSİ merasa sangat sedih, niat dan kesepakatan untuk membangun masjid atas nama orang tua tidak jadi dilaksanakan, PENGGUGAT REKONVENSİ sangat berharap agar kesepakatan ini dapat diwujudkan/di laksanakan kembali;

8. Bahwa pasca meninggalnya Adek PENGGUGAT REKONVENSİ bernama XXXXXXXXXXX yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) juga dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ, selama ini PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah mengusik dari apa yang diperoleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ, melainkan PENGGUGAT REKONVENSİ berkeinginan agar objek pembagian harta warisan dilakukan secara ketentuan yang berlaku dan tidak ada yang disembunyikan, PENGGUGAT REKONVENSİ berharap agar para TERGUGAT REKONVENSİ khususnya PENGGUGAT I KONVENSİ untuk transparan atas keberadaan harta warisan yang ada;

9. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan pembagian harta warisan pada objek perkara a-quo secara faraid dengan mengurangi bagian dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ atas bagianya

Hal 21 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



dikarenakan adanya objek harta warisan yang telah dikuasainya/ dipergunakan yakni penjualan rumah yang di Jakarta dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX serta hasil kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

10. Bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi ini, sebenarnya untuk menghindari dari larangan makan harta warisan yang hukumnya haram tanpa persetujuan dari ahli waris lain, sebagaimana dalam QS. Al-Fajr: 19 menyatakan:

Arab-Latin: Wa ta`kulunat-turāša aklal lammā

“Dan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur adukkan (yang halal dan yang haram).” QS Al-Fajr: 19;

D.SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG):

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut, serta agar gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ tidak *ilosoir* , maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a-quo untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta objek warisan berupa :

11.1. Sebidang tanah bersrtifikat seluas 283 M2 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) diatasnya terdapat 1 Unit Rumah permanen yang berdiri diatasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Meter x 20 Meter, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 966, Surat Ukur No. 546/Binjai Serbangan/ 2019, tanggal 05 Maret 2019, Luas 283 M2; dan dalam surat Pernyataan yang dibuat TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT I KONVENSİ menerangkan tanah a-quo tersebut milik atas nama PARA TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ yang di kuasai TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT I KONVENSİ ;

11.2. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air

Hal 22 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Joman, Kabupaten Asahan; di kuasai TERGUGAT REKONVENSI /
PENGGUGAT I KONVENSI ;

11.3. Mobil Caliyah milik Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai oleh Abang XXXXXXXXXXXX/ PENGGUGAT I KONVENSI dengan BK1394 VY, di kuasai TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT I KONVENSI;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Propinsi Sumatra Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menetapkan Ahli Waris yang mustahag dari Almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 27 April 2017 Dan Almarhumah Ibunda XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 24 Juli 2017 adalah :

- 1.1. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I);
- 1.2. XXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);
- 1.3. XXXXXXXXXXXX (Almarhumah);
- 1.4. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II);

2. Menetapkan Ahli Waris yang mustahaq dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 adalah :

- 2.1. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I);
- 2.2. XXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);
- 2.3. XXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II);

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

2. Menetapkan objek sengketa berupa:

2.1. Harta benda bergerak, yaitu:

Hal 23 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3, 16 gram;
- (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17, 14 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 Karat + Berlian, berat \pm 10, 6 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,3 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,9 gram;
- 1 pasang Anting Emas 12 karat, berat \pm 1 gram;
- 1 pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat \pm 5 gram;

2.2. Harta benda tidak bergerak, yaitu:

- Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT I KONVENS I ;
- sebidang tanah bersertifikat seluas 283 M2 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) di atasnya terdapat 1 Unit Rumah permanen yang berdiri di atasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Meter x 20 Meter, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 966, Surat Ukur No. 546/Binjai Serbangan/ 2019, tanggal 05 Maret 2019, Luas 283 M2; dan dalam surat Pernyataan yang dibuat TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT I KONVENS I menerangkan tanah a-quo tersebut milik atas nama PARA TERGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS I;

Hal 24 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Adalah kesemuanya harta warisan dari Almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 27 April 2017 Dan Almarhumah Ibunda XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 24 Juli 2017;

Sedangkan harta benda bergerak berupa :

- Mobil Caliyah milik Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai oleh Abang XXXXXXXXXXXX/ PENGGUGAT I KONVENSİ dengan BK1394 VY, di kuasai TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT I KONVENSİ
- **Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX;**

Adalah kesemuanya harta warisan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020;

3. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 27 April 2017 Dan Almarhumah Ibunda XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 24 Juli 2017 serta dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 sesuai ketentuan hukum warisn Islam (FARAID);

4. Menetapkan bagian ahli waris atas nama XXXXXXXXXXXX (TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ) dengan mengurangi bagian atas dirinya dikarenakan adanya objek harta warisan yang telah dikuasainya/ dipergunakan yakni penjualan rumah yang di Jakarta beralamat di Jln. Kweni, RT 10, RW 07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX serta hasil kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

5. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta warisan Almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 27 April 2017 Dan Almarhumah Ibunda XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada

Hal 25 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



tanggal 24 Juli 2017 serta dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 untuk membagi dan menyerahkan kepada Ahli Warisnya masing-masing sesuai ketentuan *faraid* hukum Islam setelah bagian dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ dikurangi sebagaimana pada dictum poin 2 bagian petitum, baik secara langsung atau natura, atau apabila tidak dapat dibagi secara langsung atau natura maka dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta objek warisan berupa :

6.1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 283 M2 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) di atasnya terdapat 1 Unit Rumah permanen yang berdiri di atasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Meter x 20 Meter, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 966, Surat Ukur No. 546/Binjai Serbangan/ 2019, tanggal 05 Maret 2019, Luas 283 M2; dan dalam surat Pernyataan yang dibuat TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT I KONVENSİ menerangkan tanah aqou tersebut milik atas nama PARA TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ yang di kuasai TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT I KONVENSİ ;

6.2. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan; di kuasai TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT I KONVENSİ ;

6.3. Mobil Caliyah milik Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai oleh Abang XXXXXXXXXXXX/ TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT I KONVENSİ dengan BK1394 VY;

7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 26 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts), Mohon putusan seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah menyampaikan **jawaban** sekaligus eksepsi, secara tertulis, yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang diatur dalam B.Rv., HIR/R.Bg, serta peraturan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyangkut dalam perkara-perkara perdata dalam menyusun suatu gugatan haruslah jelas yaitu antara posita dan petitumnya hendaklah sinkron dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formal dalam suatu gugatan, sehingga hukum perdata materil dalam perkara a quo dapat ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata itu sendiri, dan dapat memberikan keadilan hukum (justice), kemanfaatan hukum (utility) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam perkara a quo;
2. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat sangatlah kontradiktif tentang subjek hukum dalam perkara a quo, dimana dalam posita poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 7 (tujuh) serta poin 8 (delapan) dan dipertegas pada poin 9 (Sembilan) menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX dan tidak ada lagi ahli waris mustahaq yang lain, sehingga gugatan a quo dapat dikategorikan kepada gugatan waris mal waris atau gugatan harta warisan, dan terhadap gugatan ini seharusnya tidak melibatkan pihak lain sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, **karena Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II bukanlah ahli waris yang dapat ditarik dalam perkara waris mal waris ini**, dimana Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II

Hal 27 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



bukanlah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, sehingga sangat kontradiktif tentang subjek hukum dalam perkara a quo;

3. Bahwa sebagaimana uraian Para Penggugat pada poin 13 (tiga belas), yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di jalan protokol Binjai Serbangan No.34 A dan No. 34B milik orang tua Para Penggugat, perlulah dibuktikan oleh Para Penggugat dimuka persidangan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg. maka kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan uraiannya dipersidangan yang mulia ini, terlebih lagi Para Turut Tergugat mendapatkan rumah toko tersebut berdasarkan jual beli, dimana menurut hukum Para Turut Tergugat adalah pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi undang-undang;

4. Bahwa dilihat dari uraian posita gugatan Para Penggugat tentang subjek hukum dalam perkara a quo bukan saja menarik ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX dalam perkara waris mal waris ini yang domiannya Pengadilan Agama Kisaran, namun Para Penggugat menarik subjek hukum Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, yang notabene **Para Turut Tergugat bukanlah ahli waris dari orang tua Para Penggugat, dengan demikian dimasukkannya Para Turut Tergugat yang bukan ahli waris dalam perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Kisaran ini**, adalah salah memilih peradilan, yang seharusnya persengketaan atas objek perkara yang bukan ahli waris adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili persengketaan hak atas objek gugatan Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

5. Bahwa selain dari pada itu uraian Para Penggugat tentang objek sengketa yang diuraikan pada poin 10 (sepuluh) huruf b.2 dan b.3 yang

Hal 28 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



dikuasai oleh Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat bukanlah termasuk ahli waris Para Penggugat, dan atas objek yang diuraikan Para Penggugat termasuk **sengketa hak atas kepemilikan objek** tersebut diatas maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran yang memutuskan, sehingga gugatan Para Penggugat ini sangat rancu dan tidak jelas dan tidak tegas formulasi dari isi gugatan Para Penggugat, yang disatu sisi karena menyangkut uraian tentang kewarisan, maka kewenangan Pengadilan Agama yang memutus perkara a quo, akan tetapi gugatan Para Penggugat menyatakan Para Turut Tergugat menguasai objek sengketa, sehingga gugatan yang kontradiksi mengenai kewenangan mengadili ini yaitu disatu sisi kewenangan Pengadilan Agama dan disisi lain mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan seperti ini haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard), bandingkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Maret 1975, Nomor : 216 K/Sip/1974;***

6. Bahwa disamping itu juga gugatan Para Penggugat telah mencampur adukan gugatan kepemilikan dan gugatan kewarisan dalam perkara a quo dengan gugatan yang uraian positifnya tentang asal muasal objek sengketa merupakan harta almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang telah dibagi dan merupakan bagian almarhumah XXXXXXXXXXXX, dan semasa hidupnya telah diganti rugi kepada Para Turut Tergugat, dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat adalah mengenai Pembatalan Jual Beli dalam perkara a quo, dan telah terjadi pengalihan hak kepada Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Kisaran dan untuk terlebih dahulu melakukan gugatan pembatalan Jual Beli atas objek perkara, dengan demikian perkara a quo bukan wewenang Pengadilan Agama Kisaran untuk mengadili perkara ini, karena perkara tersebut masuk kepada kewenangan mutlak/absolut Pengadilan Negeri Kisaran;

Hal 29 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



7. Bahwa selain dari pada itu atas objek yang diganti rugi oleh almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada Para Turut Tergugat, hasil penjualan rumah bangunan toko tersebut **dibelikan** oleh almarhumah XXXXXXXXXXXX sebidang tanah berikut berdiri satu unit bangunan rumah yang terletak dikomplek perumahan Salsabila, Lingk. VIII, Kelurahan Binjai Serbangan, Kec. Air Joman, Kab. Asahan, sebagaimana uraian posita Para Penggugat pada poin 16 (enam belas), dan saat ini dikuasai oleh Penggugat – II;

8. Bahwa lebih lanjut terhadap harta warisan sebagaimana uraian Para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) huruf a dan huruf b titik 1 (satu) dan harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagaimana uraian posita poin 16 (enam belas) yang menurut pengakuan Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut disimpan dan dikuasai oleh Penggugat – II, maka dalam perkara a quo belum terjadi sengketa, dimana Tergugat tidak merasa keberatan atas harta-harta warisan tersebut dikuasai oleh Penggugat – II, hal ini terbukti Tergugat tidak mengajukan keberatan dimana tergugat tidak mengajukan gugatan terhadap penguasaan harta warisan tersebut yang dikuasai oleh Penggugat – II, dengan demikian gugatan seperti ini haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

9. Bahwa selain dari pada itu jika dicerna tentang gugatan Waris Mal Waris yang dimajukan oleh Para Penggugat yang atas objek poin 10 (sepuluh) huruf b.2 dan huruf b.3 yang dinyatakan oleh Para Penggugat merupakan harta warisan ini haruslah ditolak, karena harta warisan ini tidak termasuk sengketa kewarisan, karena Para Turut Tergugat bukan sebagai ahli waris dan mendapatkan objek poin 10 (sepuluh)) huruf b.2 dan huruf b.3 tersebut berdasarkan Ganti Rugi / Jual Beli, yang jika Para Penggugat keberatan atas jual beli tersebut dapat mengajukan pembatalannya melalui Pengadilan Negeri Kisaran, bukan melalui Pengadilan Agama Kisaran, dengan demikian Para Penggugat telah salah alamat memilih peradilan yang menjadi sengketa kepemilikan hak atas objek tersebut;

Hal 30 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



10. Bahwa dengan diajukannya gugatan Para Penggugat dan dengan mendalilkan bahwa Para Turut Tergugat menguasai objek sengketa poin 10 (sepuluh)) huruf b.2 dan huruf b.3, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat karena persoalan yang menjadi dasar / materi gugatan Penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Agama Kisaran mengadilinya, akan tetapi adalah wewenang Pengadilan Negeri Kisaran, **Vide : *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981;***

II. TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERKARA :

1. Bahwa dalam perkara a quo kedudukan dan hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara bukanlah sebagai saudara kandung antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat, dimana Para Turut Tergugat bukan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, sehingga perkara gugatan harta waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX ini wajiblah ditolak, karena Para Pihak tidak ada kaitan dan hubungan hukum kewarisan dalam perkara a quo;
2. Bahwa selain dari pada itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan subjek hukum dalam gugatan perkara a quo salah orang ***Error In Persona***, dimana gugatan Para Penggugat menyatakan gugatan tentang harta waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang seharusnya Para Pihak sebagai subjek hukum dalam perkara a quo seluruhnya wajiblah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, sementara ***Para Turut Tergugat bukanlah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX***, dan tidak juga sama kedudukan hukumnya dengan Para Penggugat dalam kewarisan ini, sehingga gugatan Para Penggugat yang menjadikan Para Turut Tergugat sebagai subjek hukum dalam perkara harta warisan almarhum

Hal 31 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah Error In Persona;

3. Bahwa jika diteliti dan dilihat dari uraian Para Penggugat dalam posita menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, namun tidak dapat diikuti sertakan Para Turut Tergugat dalam gugatan kewarisan ini yang tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Para Penggugat, sehingga kedudukan hukum / legal standing Para Turut Tergugat dalam gugatan **Waris Mal Waris /Harta Waris** ini tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

4. Bahwa jika saja Para Penggugat ingin memasukan para pihak termasuk Para Turut Tergugat dalam perkara gugatan pengusaan objek sengketa agar ada keterkaitan ataupun hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah melalui Pengadilan Negeri Kisaran, bukan Pengadilan Agama Kisaran, dan oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat wajiblah ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;

2. Bahwa Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2020, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Turut Tergugat;

3. Bahwa benar Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat – II, menguasai rumah yang berdiri diatas tanah milik PT. Perusahaan Jawatan Kereta Api

Hal 32 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Indonesia, yang diperdapat berdasarkan jual beli dari almarhumah XXXXXXXXXXX, dengan demikian terhadap objek a quo, tidaklah dapat dinyatakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat (Ic. almarhum H. XXXXXXXXXXX);

4. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat terhadap objek sengketa diawali dengan adanya harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dengan Tergugat dan peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXX, wajiblah dibuktikan oleh Para Penggugat didepan persidangan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg. maka kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan uraiannya dipersidangan yang mulia ini;

5. Bahwa terhadap rumah diatas tanah PT. KAI yang menajdi objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Para Turut Tergugat adalah berdasarkan Ganti Rugi / Jual Beli antara almarhumah XXXXXXXXXXX dengan Para Turut Tergugatdan sampai dengan sekarang dikuasai secara terus menerus bahkan sewaktu hidup orang tua Para Penggugat dan XXXXXXXXXXX, dan menurut hukum Para Turut Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik wajiblah dilindungi oleh undang-undang atas kepemilikan Para Turut Tergugat tersebut;

6. Bahwa disamping itu juga apa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya menunjukkan bahwa yang menjadi dasar/materi gugatan ini disatu sisi adalah menyangkut gugatan Waris Mal Waris dan disisi lain menyangkut tentang penguasaan objek oleh orang lain (Ic. Para Turut Tergugat) diluar ahli waris, dengan demikian gugatan Para Penggugat ini terdapat dua persoalan hukum yang berbeda yang gugatannya digabung menjadi satu, dalam Pengadilan yang satu, maka gugatan ini wajiblah ditolak, karena dua persoalan tersebut diatas telah menyangkut kewenangan absolut/kewenangan mengadili;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II memohon kepada



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. ***Menerima Eksepsi Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II untuk seluruhnya;***
2. ***Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);***

Tentang Pokok Perkara :

- ***Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;***

Subsidair : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah dimuat dalam berita acara sidang, yang isinya pada intinya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSII :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam jawaban konvensinya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam hal hubungan pertalian nasab antara Tergugat dengan Para Penggugat dan termasuk juga dengan almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) maka dengan demikian merupakan pembuktian sempurna dari gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Penggugat-1 adalah merupakan abang kandung dari Tergugat dan Penggugat-2 yang masing-masing memiliki tempat tinggal yang berbeda kota satu dan lainnya, yaitu Penggugat-1 bertempat tinggal di Yogyakarta sedangkan Penggugat-2 tinggal di Jakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sedangkan adik kandung

Hal 34 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Penggugat-2 (ic. XXXXXXXXXXX) semasa hidupnya tinggal bersama kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Para Penggugat dan Tergugat di Jl. Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34B Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan yang merupakan rumah peinggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah kedua orang Para Penguat dan Tergugat meninggal dunia rumah sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) tersebut diatas ditempati oleh XXXXXXXXXXX (alm) sampai akhir hayatnya, namun walaupun kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia terhadap 2 (unit) rumah tersebut dan harta peninggalan pewaris lainnya belum dilakukan pembagian warisan kepada Para Penggugat, Tergugat dan XXXXXXXXXXX sampai kemudian akhirnya XXXXXXXXXXX meninggal dunia pun belum dilakukan pembagian kepada ahli waris mustahaq;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat-1 menyadari akan tanggungjawabnya selaku anak tertua dari XXXXXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXXXXX (alm) dengan segala daya dan upaya Penggugat-1 pulang dari Yogyakarta menuju kampung halaman di Binjai Serbangan guna untuk mengurus segala keperluan perobatan XXXXXXXXXXX yang saat itu sedang sakit keras sampai dengan akhirnya meninggal dunia Penggugat-1 belum kembali kerumah Penggugat-1 di Yogyakarta meninggalkan usaha dan pekerjaan sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dikarenakan harus mengurus pemakaman almarhumah XXXXXXXXXXX dan mengurus segala sesuatu mengenai utang piutangnya sampai akhirnya menyelesaikan urusan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat secara tuntas dan sah menurut syariat islam;

6. Bahwa terhadap hasil kebun kelapa sawit seluas 15.274 M2 sebagaimana dimaksud poin 6.2 (enam titik dua) halaman 4 (empat) dalil jawaban Tergugat sudah tidak ada lagi karena sudah habis Penggugat-1 pergunakan untuk biaya perawatan kebun serta melunasi utang

Hal 35 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada agen sawit dan Penggugat-1 gunakan untuk biaya hidup selama Penggugat-1 belum pulang ke Yogyakarta karena menyelesaikan perbagian harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang 2 (dua) rumah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikuasai pihak lain yang mengaku telah membelinya dari almarhumah XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa benar poin 6.2 (enam titik dua) halaman 4 (empat) dalil jawaban Tergugat terhadap 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B adalah milik orang tua Para Penggugat telah dijual almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada Para Turut Tergugat akan tetapi dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-1 dan Penggugat-2 apalagi dengan kedua orang Para Penggugat karena jual beli tersebut dilakukan setelah kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, oleh karena Tergugat menerangkan jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari Para Penggugat dan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat maka oleh karenanya perlu Tergugat buktikan dalam persidangan ini;

8. Bahwa benar almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXXX ada memiliki harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah bersertipikat seluas 283 M2 berikut rumah permanen yang berada di atasnya terletak di komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud poin 16 (enam belas) halaman 4 (empat) dalil gugatan Para Penggugat yang oleh karena almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu sedangkan proses administrasi pembelian rumah tersebut belum selesai maka semata-mata guna keperluan untuk mempermudah administrasi bukti kepemilikannya Penggugat-1 bersedia menempatkan namanya didalam Sertipikat Hak Milik atas rumah peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXXX tersebut yang dibuatkan surat pernyataannya dengan akta notaris;

9. Bahwa oleh karena terhadap 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B

Hal 36 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



adalah milik orang tua Para Penggugat yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahiq maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum menetapkan 2 (dua) unit bangunan rumah toko tersebut sebagai harta peninggalan almarhum H.XXXXXXXXXX bin Muhammad Usman dan almarhumah Hj.XXXXXXXXXX binti Sulaiman yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahiq;

10. Bahwa oleh karena terhadap 1 (satu) bidang tanah bersertipikat seluas 283 M2 berikut rumah permanen yang berada di atasnya yang terletak di komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud poin 16 (enam belas) halaman 4 (empat) dalil gugatan Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahiq maka oleh karena patut dan beralasan hukum menetapkan 1 (satu) bidang tanah berikut rumah permanen yang berada di atasnya yang terletak di komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan tersebut sebagai harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahiq;

11. Bahwa Tergugat telah mengakui tentang kepemilikan atas 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B adalah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak setuju dilakukan pembagian terhadap objek ini karena telah dijual almarhum XXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX kepada Para Turut Tergugat sebagaimana poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) halaman 5 (lima) dalil jawaban Tergugat. Hal ini tidak dapat diterima Para Penggugat karena jual beli antara almarhum XXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan dari Para Penggugat sehingga perbuatan hukum XXXXXXXXXXX adalah bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri bukan mewakili kepentingan Para Penggugat;

12. Bahwa benar terjadi pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan bantuan tokoh masyarakat bernama Ust.Zulhan sebagai

Hal 37 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



mediator, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan tentang pembagian harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Para Penggugat memajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi (Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r) uraikan dalam replik secara mutatis mutandis mohon dianggap sudah diuraikan juga dalam jawaban rekonvensi ini;

2. Bahwa Para Tergugat d.r membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi (Penggugat d.r/Tergugat d.k) kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat d.r ;

3. Bahwa Para Tergugat d.r menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi Penggugat d.k pada poin 16 (enam belas) halaman 6 s/d 7 (enam sampai dengan tujuh) yang minta agar terhadap harta benda tersebut dibawah ini dibagi secara faraid, dengan alasan sebagai berikut :

3.1 Mobil Toyota Caliya BK.1934-VY bukanlah milik almarhum XXXXXXXXXXXX karena yang membeli mobil tersebut adalah Tergugat-2 d.r (ic. Armila Ramadhani binti H.XXXXXXXXXX) yang dibeli dengan cara cicilan. Bahwa alasan kenapa nama pada dokumen kepemilikan atas nama XXXXXXXXXXXX (alm) adalah hanya untuk memudahkan proses pembelian mobil di Kisaran karena almarhum XXXXXXXXXXXX tinggal bersama ibu kandung Penggugat d.r dan Para Tergugat d.r di Air Joman yang tidak jauh dari Kota Kisaran, sedangkan Tergugat-2 d.r tinggal di Jakarta sebab jika pembeliannya di Jakarta agak merepotkan membawa mobil tersebut ke Air Joman sehingga akhirnya diambil kesepakatan untuk pembeliannya dilakukan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX dengan menggunakan uang dari Tergugat-2 d.r, dikarenakan tujuan mobil dibeli oleh Tergugat-2 d.r adalah semata-mata untuk dipergunakan sebagai alat transportasi ibu

Hal 38 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



kandung Penggugat d.r dan Para Tergugat d.r untuk keperluan berobat ke rumah sakit di Kisaran dan Kota Medan karena pada saat itu orang tua Para Tergugat d.r dan Penggugat d.r sudah sakit-sakitan;

3.2 Rumah berada di Jakarta Selatan beralamat di Jl. Kweni, RT.10, RW.07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bukanlah harta peninggalan orang tua Penggugat d.r dan Para Tergugat d.r akan tetapi rumah tersebut adalah milik Tergugat-1 d.r yang dibeli pada tahun 2010 yang uang pembeliannya sebahagian dari bantuan ayah kandung Tergugat-1 d.r (ic. H.XXXXXXXXXX bin Muhammad Usman) dan sekarang rumah tersebut telah pula Tergugat-1 d.r jual kepada orang lain;

3.3 Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX sejumlah Rp.102.319.600,00 (Seratus dua juta rupiah tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) namun sudah tidak ada sisanya lagi bahkan masih kurang yang dipergunakan untuk melunasi utang almarhumah XXXXXXXXXXXX, mengurus administrasi dan pencarian dana Taspen di Kota Medan termasuk biaya pendaftaran permohonan penetapan perwalian dan jasa pengacara mengurus perwalian atas nama ANNISA VI AMANILA HARAHAHAP, biaya perpindahan/masuk sekolah anak asuh almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama ANNISA VI AMANILA HARAHAHAP dari Kecamatan Air Joman ke Jakarta yaitu ke AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 1 GADING SERPONG berikut biaya seragam sekolah dan uang SPP, Buku dan Smartphone, biaya transportasi serta persiapan penerbangan ke Jakarta berikut dengan pengantarnya, pelunasan utang almarhumah XXXXXXXXXXXX pada koperasi dan teman-temannya, biaya rumah sakit dan beli obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, biaya ambulan, biaya pemakaman dan buat batu nisan, konsumsi takziah, penebusan Gadai Emas almarhumah XXXXXXXXXXXX di Pegadaian, pelunasan tunggakan Rekeing Air/PDAM rumah Salsabila, dan pelunasan rumah

Hal 39 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Salsabila dan lain-lain yang keseluruhannya mencapai jumlah Rp.137.552.600,- (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah). Dan jumlah pengeluaran sebesar ini belum termasuk biaya hidup Tergugat d.r bersama isteri Tergugat d.r dan anak asuh almarhum XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX yang bernama ANNISA VI AMANILA HARAHAHAP selama Penggugat-1 berada di kampung (ic. Binjai Serbangan) sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya guna mengurus segala urusan menyangkut almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhum orang tua Penggugat d.r dan Para Tergugat d.r beserta dengan harta peninggalannya;

4. Bahwa selain daripada TASPEN ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX mendapat santunan dari KORPRI sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Uang Gaji Terusan sebanyak 4 bulan gaji almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX yaitu 4 bulan x Rp.3.677.000,- = Rp.14.708.000,- sehingga berjumlah Rp. 19.708.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Maka jika uang santunan atas meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX ditambah dengan yang diperoleh dari TASPEN maka berjumlah Rp.122.027.600,- (Seratus dua puluh dua juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian apabila dikurangkan dengan biaya pengeluaran yang jumlahnya Rp.137.552.600,- sehingga uang yang diperoleh menjadi minus (kurang) yaitu Rp. - 15.525.000,- (minus Lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kekurangan tersebut sementara ditanggulangi oleh Para Tergugat d.r sambil menunggu pembagian harta warisan;

5. Bahwa selain daripada harta benda tersebut diatas ada harta benda peninggalan orang tua Para Tergugat d.r dan Pengguga d.r yang belum disampaikan dalam perkara a quo yaitu hasil kebun sawit selama kurun waktu dalam penguasaan Tergugat-1 d.r sejak bulan Februari 2020, karena pada saat dibuat gugatan a quo tanggal 01 Juli 2020 dan kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama Kisaran tanggal 02 Juli 2020 hasil sawit

Hal 40 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



tersebut masih minus yang sebab digunakan untuk melunasi utang almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada agen sawit yang memanen kebun sawit tersebut dan biaya perawatan kebun, namun sejak bulan juli sampai dengan sekarang sisa hasil kebun sawit terkumpul sebesar Rp. 6.925.130,- (Enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) disimpan oleh Tergugat-1 d.r dan untuk dijadikan sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris mustahaq. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjadikan hasil kebun sawit sebesar Rp. 6.925.130,- (Enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut diatas ditetapkan sebagai harta warisan yang kemudian dibagi kepada ahli waris mustahaq dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa benar pada waktu malam ke-3 (tiga) meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX dilakukan musyawarah keluarga terhadap kedudukan dan pembagian harta warisan. Musyawarah tersebut di mediasi oleh Ustadz Zulhan (mengisi ceramah malam ke-3) dan dilakukan pencatatan sebagaimana poin 17 (tujuh belas) dalil gugatan rekonsvansi Penggugat d.r akan tetapi dari musyawarah tersebut tidak memutuskan suatu kesepakatan yang mengikat untuk dipatuhi sehingga belum ada pembagian harta warisan kepada ahli waris mustahaq dan kemudian Ustadz Zulhan juga menyampaikan untuk mendapatkan kepastian hukum para ahli waris agar mengajukan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa Para Tergugat d.r menolak dengan tegas dalil gugatan rekonsvansi Penggugat d.r pada poin 18 (delapan belas) dan poin 19 (sembilan belas) terhadap bantuan sebagian uang dari orang tua Para Tergugat d.r untuk membeli rumah milik Tergugat-1 d.r adalah sangat tidak etis dan tidak berdasar hukum dijadikan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli waris karena Tergugat-1 d.r peroleh bantuan tersebut saat orang tua Para Tergugat d.r dan Penggugat d.r masih hidup dan sudah sepatutnya menurut hukum hal tersebut adalah merupakan

Hal 41 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



pemberian kepada anaknya yang tidak akan dikembalikan lagi. Apabila hal semacam ini dijadikan dasar untuk menempatkan pemberian orang tua semasa hidup kepada anak-anaknya maka pemberian orang tua Para Tergugat d.r semasa hidup kepada Penggugat d.r haruslah pula dijadikan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris mustahiq seperti contohnya pemberian orang tua Para Tergugat d.r kepada Penggugat d.r dari menjual tanah kebun untuk biaya masuk kuliah sampai dengan tamat di fakultas kedokteran dan lain-lain, hal ini tidaklah dapat diterapkan karena tidak memiliki dasar hukum maka dengan demikian patut dan berdasarkan hukum dalil Penggugat d.r haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa benar keinginan menginfaqkan sebagian harta warisan untuk pembangunan masjid telah muncul dari Para Tergugat d.r dan Penggugat d.r sebagaimana poin 20 (dua puluh) dan poin 21 (dua puluh satu) dalil gugatan rekonvensi Penggugat d.r namun oleh karena belum tercapai kesepakatan tentang pembagian harta warisan sehingga niat tersebut belum dapat dilaksanakan. Sedangkan mengenai tabungan dan asuransi (TASPEN) milik almarhumah XXXXXXXXXXXX telah Para Tergugat d.r uraikan pada poin 3.3 (tiga titik tiga) tersebut diatas sehingga tidak perlu diulang kembali dan selanjutnya Para Tergugat d.r akan buktikan dalam persidangan ini;

9. Bahwa benar pengajuan gugatan a quo untuk menghindari dari larangan makan harta warisan yang hukumnya haram tanpa persetujuan ahli waris lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Fajr: 19 yang artinya "Dan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan (yang halal dan yang haram)" sebagaimana poin 23 (dua puluh tiga) halaman 8 (delapan) dalil rekonvensi Penggugat d.r. Oleh karena itu hendaknya Penggugat d.r konsisten dengan firman Allah SWT, yang seyogianya tidak membenarkan tindakan jual beli atas 2 (dua) unit rumah peninggalan orang tua Penggugat d.r dan Para Tergugat d.r yang terletak di Jl.Protokol Binjai Serbangan kepada Para Turut Tergugat dalam konvensi karena belum

Hal 42 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



mendapat persetujuan dari Para Tergugat d.r yang juga merupakan ahli waris;

10. Bahwa sejak dari semula Para Tergugat d.r mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembagian harta warisan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat d.r menutup pintu penyelesaian secara damai dan kekeluargaan sampai persidangan mediasi terakhir pun di Pengadilan Agama Kisaran Tergugat d.r tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan melalui kuasanya, padahal Para Tergugat d.r dan kuasanya tetap hadir setiap kali persidangan mediasi karena berharap perkara a quo dapat diselesai dengan jalan damai kekeluargaan;

DALAM EKSEPSI :

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Turut Tergugat (ic. Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2) yang dikemukakan dalam Nota Eksepsi Jawaban Para Turut Tergugat tertanggal 07 September 2020;

2. Bahwa pokok perkara yang Para Penggugat ajukan dalam perkara a quo adalah telah jelas dan lengkap, baik antara posita dan petitum maupun subjek hukum dan objek yang menjadi sengketa, sehingga tepat dan beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata guna memberikan rasa keadilan (justice), kemanfaatan hukum (utility) serta kepastian hukum (legal certainty);

3. Bahwa benar dalil eksepsi Para Turut Tergugat pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pasangan XXXXXXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXXXXXX (alm) namun setelah orang tua Pera Penggugat meninggal dunia terhadap harta benda peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahiq sedangkan Almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya ada melakukan jual beli dengan Para Turut Tergugat atas harta benda peninggalan orang tua

Hal 43 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi yaitu 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan sebagaimana uraian pada poin 10 (sepuluh) huruf b.2 dan b.3 dalil gugatan Para Penggugat;

4. Bahwa pemeriksaan perkara kewarisan islam adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan domisili para pihak dalam perkara a quo merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran sedangkan subjek hukum dalam perkara a quo selain anak kandung Alm.XXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX adalah juga Para Turut Tergugat sesuai dengan pernyataan Para Turut Tergugat yang dengan tegas menerangkan memperoleh 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan berdasarkan jual beli dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX (ic. Adik kandung Penggugat-1);

5. Bahwa benar 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B adalah milik orang tua Para Penggugat (ic. Alm.XXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahaq dan akan Para Penggugat buktikan dalam persidangan ini;

6. Bahwa sebagaimana poin 6 (enam) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) uraian dalil eksepsi Para Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa terhadap objek sengketa (ic. 2 unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B Kelurahan Binjai Serbangan) **telah dibagi dan merupakan bagian almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX dan semasa hidupnya telah diganti rugi kepada Para Turut Tergugat** maka dengan demikian perlu Para Turut Tergugat buktikan pembagian warisan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah Hj.XXXXXXXXXX binti Sulaiman kepada almarhumah XXXXXXXXXXXX sah menurut hukum sehingga Para Turut

Hal 44 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Tergugat dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dalam persidangan perkara a quo;

7. Bahwa adapun perbuatan hukum jual beli antara Para Tergugat dengan adik kandung Para Penggugat yaitu XXXXXXXXXXhyani (alm) semasa hidupnya tidaklah seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan pada pokoknya gugatan Para Penggugat ajukan bukanlah untuk menguji kepemilikan atas 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B milik orang tua Para Penggugat yang saat ini dikuasai Para Tergugat akan tetapi adalah untuk membuktikan bahwa terhadap objek perkara dimaksud merupakan harta benda yang ditinggalkan orang tua Para Penggugat yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahaq;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup dan lengkap gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formil gugatan sedangkan uraian dalil eksepsi Turut Tergugat tidaklah berdasar hukum maka oleh karenanya patut dan berlasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak eksepsi Turut Tergugat;

II. TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

DALAM PERKARA :

1. Bahwa benar dalam perkara a quo kedudukan hukum dan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara bukanlah sebagai saudara kandung antara Para Penggugat dan dengan Para Turut Tergugat, dimana Para Turut Tergugat bukan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan Almhumah XXXXXXXXXX, akan tetapi memiliki hubungan hukum yang disebabkan adanya perbuatan hukum jual beli antara Para Turut Tergugat dengan adik kandung Penggugat-1 (ic. XXXXXXXXXX) semasa hidupnya atas 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B milik orang tua Para Penggugat;

2. Bahwa oleh karena adanya perbuatan hukum Ganti Rugi / Jual Beli antara adik kandung Pengguga-1 (ic. XXXXXXXXXX) semasa hidupnya dengan Para Turut Tergugat atas 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang

Hal 45 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B milik orang tua Para Penggugat sebagaimana uraian Para Turut Tergugat pada poin 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) dalil eksepsi Para Turut Tergugat maka patut menurut hukum ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum guna membuat terang tentang harta peninggalan Alm.XXXXXXXXXXX dan Alm.XXXXXXXXXXX yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahq;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah nyata dan terbukti adanya hubungan hukum dan kedudukan hukum antara Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana pengakuan Para Turut Tergugat dalam uraian dalil eksepsi Para Turut Tergugat maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Para Penggugat d.k/Para Turut Tergugat d.r kemukakan tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara

Hal 46 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



lisan yang intinya bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa atas replik tersebut, turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah dimuat dalam berita acara sidang dan intinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi dan jawaban pada persidangan yang lalu secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Duflik ini;
2. Bahwa Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2020, register perkara Nomor : 1165/Pdt.G/2020/PA-Kis, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Turut Tergugat;
3. Bahwa benar Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat – II, menguasai rumah yang berdiri diatas tanah milik PT. Perusahaan Jawatan Kereta Api Indonesia, yang diperdapat berdasarkan jual beli dari almarhumah XXXXXXXXXXX, dengan demikian terhadap objek a quo, tidaklah dapat dinyatakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat (Ic. almarhum H. XXXXXXXXXXX);
4. Bahwa sejalan dengan alasan tersebut diatas para Penggugat **Telah mengakui kebenaran dari Jawaban Para Turut Tergugat**, dimana pada poin 8 halaman 3 dari reflik Para Penggugat, menyatakan **almh XXXXXXXXXXX** ada memiliki harta sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 283 M² yang terletak dikompleks perumahan salsabila Lingk.VIII, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, hal ini diperdapat almarhumah XXXXXXXXXXX dari hasil penjualan rumahnya kepada Para Turut Tergugat, dengan demikian secara inplisit rumah yang dijual kepada Para Turut Tergugat tersebut milik almarhumah XXXXXXXXXXX pribadi, bahwa hal ini dapat dibuktikan setelah menjual rumah ruko miliknya tersebut XXXXXXXXXXX membeli rumah dikompleks salsabila tersebut, dan

Hal 47 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



pengakuan Para Penggugat ini merupakan pembuktian yang bulat yang tidak perlu untuk dibuktikan lagi, Vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar putusannya berbunyi :* “ suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila **telah diakui** atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti;

5. Bahwa telah terbukti pada saat pembuktian dalam permohonan sita, terhadap alas hak atau bukti kepemilikan alm. XXXXXXXXXXXX tidak dapat diperlihatkan oleh Para Penggugat, sementara Jual Beli antara XXXXXXXXXXXX dengan Para Turut Tergugat atas kepemilikan rumah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dan Surat Jual Beli, dengan demikian antara Para Turut Tergugat dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara warisan Para Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

6. Bahwa lebih lanjut dengan tidak adanya bukti kepemilikan alm. XXXXXXXXXXXX, terhadap objek sengketa, dan bahkan atas tanah PJKa Indonesia tersebut tidak dimajukan oleh Para Penggugat, serta tidak adanya dasar objek perkara yang menjadi gugatan Para Penggugat, terlebih lagi **TIDAK Adanya Luas tanah maupun bangunan 2 (dua) ruko yang dijadikan objek warisan gugatan Para Penggugat**, maka secara hukum gugatan Para Penggugat wajiblah ditolak, karena Para Penggugat tidak ada menguraikan **dasar surat sebagai alas hak atas tanah dan bangunan ruko tersebut**, begitu juga tentang tanah baik ukuran dan luasnya maupun ukuran luas kedua ruko tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dan akibat hukumnya gugatan Para Penggugat wajiblah ditolak, dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yaitu: **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 17 April 1979, Nomor : 1149 K/Sip/1975.** Dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli April 1974, Nomor : 480 K/Sip/1975;**

Hal 48 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima Duflik Para Turut Tergugat ini;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.470/415/BS/IV/2020 tanggal 02 April 2020 an.XXXXXXXXXXX. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.1)**
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.470/416/BS/III/2020 tanggal 02 April 2020 an.XXXXXXXXXXX. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.2)**
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.470/311/BS/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 an.XXXXXXXXXXX, Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.3);**
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.470/1113/BS/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.4);**
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.283/Binjai Serbangan, Luas 15.274M2 a.n Pemegang Hak HJ. XXXXXXXXXXX dan H. ABDUL MALK tanggal 31 Desember 2002. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.5);**
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 12.06.100.001.044-0041.0 a.n Wajib Pajak: MALIK, alamat Jl. Baru, Binjei Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, sejumlah Rp. 48.917,- beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS)nya Rp.

Hal 49 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



49.895,- Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.6)**;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXX, alamat Jl. Protokol Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, sejumlah Rp.82.280,- Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.7)**;

8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXX, alamat Jl. Protokol Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, sejumlah Rp.110.497,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.67.160,- Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.8)**;

9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.966/Binjai Serbangan, Luas 283 M2, tanggal 18 Maret 2019, a.n Pemegang Hak XXXXXXXXXXX, tanggal pendaftaran 30 Juli 2020 berdasarkan Akta Jual Beli No.8/2020 tanggal 26 Juni 2020. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.9)**;

10. Foto Copy Salinan Akta Jual Beli Nomor: 16/2010 tanggal 14 Oktober 2010 oleh R. KUSMARTONO, SH Notaris PPAT Kota Jakarta Selatan. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.10)**;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.02507/GANDARIA UTARA, Luas 60 M2 a.n Pemegang Hak XXXXXXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2010, berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/2010 tanggal 14 Oktober 2010 oleh R.

Hal 50 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



KUSMARTONO, SH Notaris PPAT. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang tidak disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pihak pembeli (pemilik yang sekarang), kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.11)**;

12.Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat Penggugat-1 dan isteri Penggugat-1 (ic. XXXXXXXXXXXX). Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.12)**;

13.Foto Copy Kwitansi ARMILA RAMADHANI (ic. Penggugat-2) dari DEVELOPER PERUMAHAN SALSABILA tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit rumah type 46 terletak di Lingkungan VIII, Kel.Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.13)**;

14.Foto Copy Kwitansi XXXXXXXXXXXX (ic. Penggugat-1) dari KANTOR NOTARIS MAY SUSAN MELIALA, SH, MKn tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp.3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak BPHTB dan PPH serta biaya validasi. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.14)**;

15.Foto Copy Kwitansi XXXXXXXXXXXX (ic. Penggugat-1) dari KANTOR NOTARIS MAY SUSAN MELIALA, SH, MKn tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Balik Nama, surat pernyataan, leges dan PBB. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.15)**;

Hal 51 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



16. Foto Copy NOTA TRANSAKSI TUNAI PELUNASAN GADAI berikut SURAT BUKTI KREDIT dari PEGADAIAN (Persero) Cabang UPC Air Joman tanggal 05 Pebruari 2018 sebanyak 11 (sebelas) lembar yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.23.649.100,- (Dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah). Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang NOTA TRANSAKSI TUNAI PELUNASAN GADAI telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.16)**;

17. Fotocopy surat Jawaban Somasi dari Turut Tergugat-2 tanggal 21 Mei 2020. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.17)**;

18. Foto Copy Surat Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 antara XXXXXXXXXXXX (ic.Turut Tergugat-1) selaku pembeli dan XXXXXXXXXXXX (Almh) selaku penjual secara dibawah tangan. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang tidak disesuaikan dengan aslinya karena surat aslinya ada pada Para Turut Tergugat kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.18)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari H. XXXXXXXXXXXX ;
- **Bahwa sepegetahuan saksi selama selama hidup H. XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta, tanah yang diatasnya dibangun**

Hal 52 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



rumah di Lingkungan IV, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan Tanah tersebut masih milik Para Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui **yang menguasai tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Pedagang Ayam yang bernama XXXXXXXXXX (Para Turut Tergugat) dan telah tinggal disana sejak sekitar 1 tahun yang lalu;**

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui Ayah Para Penggugat ada memiliki Kebun dilingkungan XIII yang luasnya sekitar 2 hektar akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya, dan saat ini Kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat I;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX Yani ada memiliki sebuah rumah di perumahan salsabila, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batasnya, dan rumah tersebut dibeli setelah orang tua para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;

2. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetanga H. XXXXXXXXXX. Orang tua para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari H. XXXXXXXXXX ;

- **Bahwa sepegetahuan saksi selama selama hidup H. XXXXXXXXXX ada memiliki harta, tanah yang diatasnya dibangun rumah di Lingkungan IV, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan Tanah tersebut tanahnya milik PJKA**

Hal 53 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



sedangkan bangunannya milik H. XXXXXXXXXXXX dan dibangun oleh H. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah dan bangunan tersebut sekarang adalah orang lain, akan tetapi saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain;

Bahwa saksi mengetahui Ayah Para Penggugat ada memiliki Kebun dilingkungan XIII yang luasnya sekitar dan batas-batasnya saksi tidak tahu. Dan saat ini Kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat I.

3. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat I dan saat ini saksi merupakan kepala lingkungan di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari H. XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa sepegetahuan saksi selama selama hidup H. XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta, tanah yang di atasnya dibangun rumah di Lingkungan IV, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan Tanah tersebut masih milik Para Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Pedagang Ayam yang bernama XXXXXXXXXXXX (Para Turut Tergugat) dan telah tinggal disana sejak sekitar 1 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain oleh H. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Para Penggugat ada memiliki Kebun dilingkungan XIII yang luasnya sekitar dan batas-batasnya saksi tidak tahu. Dan saat ini Kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat I

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.966/Binjai Serbangan, Luas 283 M2, tanggal 18 Maret 2019, a.n Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, tanggal pendaftaran 30 Juli 2020 berdasarkan Akta Jual Beli No.8/2020 tanggal 26 Juni 2020. Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.1)**;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal XXXXXXXXXXXX dan isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX). Foto copy mana telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, didepan sidang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.2)**;
3. Foto bangunan rumah yang terletak di Jl. Kweni, RT.10. RW.07. Kelurahan Ganda Ria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat I, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegele, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.3)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi, yang masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat, karena Saksi adalah teman suami Tergugat;

Hal 55 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi pernah diundang ceramah untuk mengisi malam ke 3 atas meninggalnya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menegtahui pada malam itu saksi diundang untuk membahas masalah harta warisan **Alm. H. XXXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek waris yang dibahs tersebut dan tidak mengetahui apa saja harta warisan tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi surat jual beli bangunan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (TT.1)**;
2. Fotokopi kwitansi penerimaan uang bukti pembayaran bangunan ruko 2 lantai, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (TT.2)**;
3. Fotokopi sewa menyewa tanah milik PT. KAI, dimana objek sengketa ruko 2 pintu berada, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (TT.3)**;
4. Fotokopi pembayaran sewa menyewa tanah milik PT. KAI, dimana objek sengketa ruko 2 pintu berada, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (TT.4)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Di bawah

Hal 56 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan selama hidupnya memiliki 2 pintu ruko di Binjai Serbangan;
- Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut telah dijual kepada XXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXX, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX menjual ruko tersebut kepada turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta);
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan ruko tersebut dibelikan rumah di perumahan Salsabila seharga Rp. 256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

2. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat serta Karni II, karena Saksi adalah anak angkat XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan selama hidupnya memiliki 2 pintu ruko di Binjai Serbangan;
- Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut telah dijual kepada XXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXX, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX menjual ruko tersebut kepada turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta);

Hal 57 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan ruko tersebut dibelikan rumah di perumahan Salsabila seharga Rp. 256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

3. XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi para Penggugat, dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan selama hidupnya memiliki 2 pintu ruko di Binjei Serbangan;
- Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut telah dijual kepada XXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX menjual ruko tersebut kepada turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta);
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan ruko tersebut dibelikan rumah di perumahan Salsabila seharga Rp. 256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX juga **memilik tanah berupa kebun sawit kurang lebih 2 hektar;**

4. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga para Penggugat, Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan selama hidupnya memiliki 2 pintu ruko di Binjei Serbangan;

Hal 58 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX juga memiliki tanah berupa kebun sawit kurang lebih 2 hektar;

Bahwa majelis Hakim telah memerintahkan dilakukan pemeriksaan (*discente*) setempat, di mana pemeriksaan (*discente*) setempat tersebut telah dilaksanakan pada tanggal **26 Nopember 2020**, dan terhadap objek perkara didapati hal-hal berikut:

1. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
2. Sebidang tanah seluas 283 M2 (Dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) berukuran berikut 1 (satu) Unit Rumah Permanen yang berdiri ditasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Mtr x 20 Mtr, Lantai Granit, Atap Baja Ringan, Plafon Gypsum, 2 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
3. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;
4. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

Hal 59 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa turut Tergugat dalam jawabannya, mengajukan eksepsi tentang kedudukan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah ahli waris yang dapat ditarik dalam perkara waris mal waris ini**, dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, sehingga sangat kontradiktif tentang subjek hukum dalam perkara a quo dan juga perkara ini merupakan **sengketa hak atas kepemilikan objek** tersebut diatas maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran yang memutuskan bukan pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi turut Tergugat dengan alasan bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pasangan XXXXXXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXXXXXX (alm) namun setelah orang tua Pera Penggugat meninggal dunia terhadap harta benda peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahaq sedangkan Almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya ada melakukan jual beli dengan Para Turut Tergugat atas harta benda peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi yaitu 2 (dua) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan No.34-B, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, maka Para Turut Tergugat patut menurut hukum ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum guna membuat terang tentang harta peninggalan Alm.XXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXX yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahaq, yang isinya secara lengkap telah dimuat dalam berita acara

Hal 60 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



persidangan dan dalam duduk perkara di atas, dimana Penggugat meminta jawaban dan eksepsi Tergugat sudah sepatasnya ditolak;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, ternyata menyangkut pada pemeriksaan materi pokok perkara, selain itu eksepsi tersebut juga menyangkut masalah Kompetensi Absolut ataupun Relatif, dan berdasarkan pada Putusan MA No. 935 K.Sip/1985, yang menyatakan bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi Absolut atau Relatif akan diperiksa dan di putus bersama-sama dengan Pokok Perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat akan dijawab terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi turut Tergugat, perkara ini merupakan **sengketa hak atas kepemilikan objek** tersebut diatas maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran yang memutuskan bukan pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat patut menurut hukum ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum guna membuat terang tentang harta peninggalan Alm.XXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXXX yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris mustahaq, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, dimana antara paa turut Tergugat dan XXXXXXXXXXXX secara sah dan nyata telah terjadi jual beli atas objek sengketa, sedangkan objek sengketa berada di atas tanah PT. Kereta Api Indonesia, sehingga secara sah dan nyata bahwa objek terperkara bukanlah milik para turut Tergugat dan juga bukan milik XXXXXXXXXXXX dan bukan pula milik Alm.XXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXXX, dan hanya bangunan saja yang merupakan milik Alm.XXXXXXXXXXX dan Almh.XXXXXXXXXXX, maka perkara ini bukanlah merupakan sengketa hak milik, akan tetapi masih masuk dalam lingkup perkara kewarisan dalam perkara *a quo*, maka Majelis hakim berpendapat eksepsi turut Tergugat ditolak dan mengabulkan replik para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 61 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang diwakili kuasanya dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini mediasi dilaksanakan melalui Mediator Hakim Drs. Jaharuddin., dan telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020, dan tanggal 19 Agustus 2020, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para pihak agar berdamai dan menyelesaikan persoalan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi upaya damai dan penasihatian tersebut tidak berhasil dan para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat melalui kuasanya juga menyatakan perkara *a quo* dilanjutkan dan diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena Pewaris serta Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 62 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugat waris ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif, oleh karena para pihak yang berperkara merupakan penduduk Kabupaten Asahan, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Kisaran harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, terhadap hal-hal yang menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

I. Legal Standing para Penggugat dan Tergugat dan Pewaris

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara sengketa kewarisan, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang eksistensi dan kedudukan Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan dan replik para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pewaris dan orang-orang yang diduga sebagai ahli warisnya, dengan mengacu pada azas personalitas keislaman (*vide: Pasal 1 (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 171 KHI*);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P.1, hingga bukti P.4., yang merupakan surat kematian dan surat keterangan ahli waris, dan juga keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat secara sah dan nyata para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017 serta ahli waris dari Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020;

II. Kedudukan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara sengketa kewarisan, selain harus diketahui terlebih dahulu tentang eksistensi dan kedudukan



Pewaris dan ahli waris, maka juga harus mengetahui kedudukan objek sengketa atau harta terperkara, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Sebidang tanah Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.5, yang merupakan fotocopy Sertipikat Hak Milik No.283/Binjai Serbangan, Luas 15.274M2 a.n Pemegang Hak HJ. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Desember 2002;

Menimbang, bahwa terhadap objek terperkara tersebut di atas, baik para Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengakui bahwa objek terperkara tersebut adalah harta warisan HJ. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX, maka Pengakuan para Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Pengakuan murni (*aveau pur et simple*);

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut diucapkan di depan persidangan dan di depan hakim yang bersidang dan berdasarkan pada Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Meteriil, sehingga pengakuan tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti yang sempurna hal, hal ini berdasarkan pada Pasal 1925 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: "**Pengakuan** yang diberikan di hadapan Hakim, **merupakan** suatu **bukti** yang **sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sedangkan bukti P.3 tersebut hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, yang secara hukum bukanlah merupakan Pejabat yang berwenang dalam membuat suatu akta Otentik, maka bukti P.3 tersebut, berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Hal 64 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



yang menyatakan "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak", dianggap sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut merupakan Akta otentik, yang dalam hukum acara perdata memiliki nilai pembuktian yang sempurna, maka Sertipikat Hak Milik No.283 tidak dapat dibantahan selagi tidak ada akta otentik yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, objek perkara tersebut di atas adalah harta warisan HJ. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX yang belum pernah dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat;

2. 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan 34- B. (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P.6 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 12.06.100.001.044-0041.0 a.n Wajib Pajak: MALIK, alamat Jl. Baru, Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, sejumlah Rp. 48.917,- beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS)nya Rp. 49.895,- dan juga bukti P.7, yang merupakan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXXX, alamat Jl. Protokol Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, sejumlah Rp.82.280,-, serta bukti P.8. fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP: 12.06.100.001.011-0080.0 Wajib Pajak: XXXXXXXXXXXX, alamat Jl. Protokol Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, sejumlah Rp.110.497,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.67.160,- di mana bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan tersebut telah memenuhi

Hal 65 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



syarat formil dan syarat Meteriil, sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan bukti P.17 dan P.18, berupa Fotocopy surat Jawaban Somasi dari Turut Tergugat-2 tanggal 21 Mei 2020. Dan Foto Copy Surat Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 antara XXXXXXXXXXXX selaku pembeli dan XXXXXXXXXXXX (Almh) selaku penjual secara dibawah tangan, dimana bukti tersebut membuktikan secara sah dan nyata bahwa objek terperkara sebagaimana tersebut di atas telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX kepada turut Tergugat II senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi turut Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, di mana hasil penjualan rumah tersebut telah digantikan dengan sebuah rumah di perumahan salsabila dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966/Binjai Serbangan, Luas 283 M2, tanggal 18 Maret 2019, dengan demikian MAjelis Hakim berpendapat objek terperkara bukanlah merupakan harta warisan dari HJ. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX karena saksi-saksi tersebut mengakui bahwa objek terperkara tersebut telah dijual oleh HJ. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX kepada anaknya XXXXXXXXXXXX;

3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966, seluas 283 M2 berikut 1 (satu) Unit Rumah Permanen, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P.12 dan bukti P.13, yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966 dan terhadap objek terperkara tersebut di atas, baik para Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengakui bahwa objek terperkara tersebut adalah harta warisan HJ. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX, maka Pengakuan para Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Pengakuan murni (*aveau pur et simple*) dan pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Meteriil, sehingga pengakuan tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti yang sempurna

Hal 66 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 tersebut merupakan Akta otentik, yang dalam hukum acara perdata memiliki nilai pembuktian yang sempurna, maka Sertipikat Hak Milik No.966 tersebut, tidak dapat dibantahan selagi tidak ada akta otentik yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, objek perkara tersebut di atas adalah harta warisan XXXXXXXXXX yang belum pernah dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat;

4. Harta bergerak berupa perhiasan emas:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Harta benda bergerak, yaitu :

- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3,16 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17,14 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;
- 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 10,46 gram;
- 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,3 gram;
- 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,9 gram;
- 1 (satu) pasang Anting Emas 12 karat, berat \pm 1 gram;
- 1 (satu) pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat \pm 5 gram;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa objek-objek sebagaimana tersebut di atas, adalah harta warisan HJ. XXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXX, maka Pengakuan para Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Pengakuan murni (*aveau pur et simple*) dan pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Meteriil, sehingga pengakuan tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti yang sempurna, dan majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan

Hal 67 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



setempat (*discente*) pada tanggal 26 Nopember, yang hasil selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "*hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka untuk menghindari **gugatan salah objek tanah yang dipersengkata (*Error In Objecto*)**, maka Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa dalam perkara *a quo*, letak dan luas dan batas-batasnya mengikuti apa yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat (*discente*), dikarenakan Tergugat dan para Penggugat serta kuasanya sama-sama hadir dalam pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut;

III. Tentang Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menetapkan, pewaris, ahli waris, serta objek warisan, maka Majelis Hakim harus menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan pada hukum kewarisan islam:

Hal 68 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka berdasarkan ketentuan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa': ayat 11 yang berbunyi:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah Swt mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bahwa bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (QS. Al-Nisâ': 11);

Dan juga berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menetapkan Pewaris (Alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017, adalah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, yang kesemuanya adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga telah menetapkan Pewaris (Alm.XXXXXXXXXX), adalah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, yang kesemuanya adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda, sementara dari fakta persidangan terungkap bahwa pewaris hanya meninggalkan 3 orang anak kandung 3 orang saudara, sedangkan ayah dan ibu dari pewaris, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan ;

Hal 69 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



➤ XXXXXXXXXXX (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan;

➤ XXXXXXXXXXX (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari harta warisan;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 4, sebagai harta warisan peninggalan Alm. XXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan objek sengketa dimaksud sebagai harta peninggalan yang harus dibagi wariskan kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan siapa saja yang saat ini menerima (*rechtverkrijgende*) dan atau menguasai objek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi objek sengketa (harta warisan) tersebut kepada yang berhak, dan apabila pelaksanaan pembagian secara fisik (*in natura*) sulit dilaksanakan, maka objek sengketa tersebut harus dijual di muka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada poin 2 (dua) yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jamian atas obyek sengketa harus berpijak pada ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan peletakan sita atas objek sengketa berupa **2 (dua) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A dan 34- B. (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan, akan tetapi di persidangan ternyata objek terperkara tersebut telah diperjual belikan oleh XXXXXXXXXXX Yani, dan bukanlah merupakan harta warisan, maka Majelis Hakim berpendapat peletakan sita tersebut tidak sah dan tidak berharga;**

III. DALAM REKONPENSIS

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap para Penggugat berupa:

Hal 70 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



1. 1 unit Mobil Toyota Caliya BK.1934-VY;
2. 1 unit Rumah berada di Jakarta Selatan beralamat di Jl. Kweni, RT.10, RW.07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXX binti H.XXXXXXXXXX;
4. santunan dari KORPRI;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonpensi, Tergugat Rekonpensi membantah keberadaan harta-harta tersebut, dan Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan balik/rekonpensinya tersebut, dikarenakan di dalam persidangan Penggugat rekonpensi tidak menghadirkan bukti-bukti otentik untuk menguatkan dalil gugatan balik/rekonpensi Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik/rekonpensi Penggugat rekonpensi ditolak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang jumlahnya disebutkan di dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal 71 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017, adalah

- XXXXXXXXXXXX, anak kandung;
- XXXXXXXXXXXX, anak kandung;
- XXXXXXXXXXXX, anak kandung;

3. Menetapkan ahli waris mustahaq dari Almh. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 adalah :

- XXXXXXXXXXXX, saudara laki-laki kandung;
- XXXXXXXXXXXX, saudara perempuan kandung;
- XXXXXXXXXXXX, saudara perempuan kandung;

4. Menetapkan harta berupa :

4.1 harta bergerak berupa:

- 4.1.1. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 3 gram;
- 4.1.2. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat, berat \pm 5 gram;
- 4.1.3. 1 (satu) buah Cincin Emas 14 karat (Bermata), berat \pm 3 gram;
- 4.1.4. 1 (satu) buah Cincin Emas 11 karat + Berlian, berat \pm 3,16 gram;
- 4.1.5. 1 (satu) buah Gelang Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 17,14 gram;
- 4.1.6. 1 (satu) buah Gelang Emas 22 karat (model Mata), berat \pm 9 gram;
- 4.1.7. 1 (satu) buah Gelang Rantai Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 10,46 gram;
- 4.1.8. 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,3 gram;
- 4.1.9. 1 (satu) buah Liontin Emas 10 karat + Berlian, berat \pm 4,9 gram;

Hal 72 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



4.1.10. 1 (satu) pasang Anting Emas 12 karat, berat \pm 1 gram;

4.1.11. 1 (satu) pasang Anting Emas (Bermata) 14 karat, berat \pm 5 gram;

4.2. Harta benda tidak bergerak, yaitu :

- Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 15.274 M2 terletak di Pasar V, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Adalah harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan), mendapat bagian 1/4 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan angka 3.2 ;

2. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan), mendapat bagian 1/4 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan angka 3.2;

3. XXXXXXXXXXXX, mendapat bagian 2/4 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan angka 3.2 ;

5. Menetapkan harta benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah bersertipikat, yang proses pembuatan Akta Jual Belinya menggunakan nama Penggugat-1, seluas 283 M2 (Dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) berukuran berikut 1 (satu) Unit Rumah Permanen yang berdiri diatasnya terbuat dari Dinding Beton, ukuran 14 Mtr x 20 Mtr, Lantai Granit, Atap Baja Ringan, Plafon Gypsum, 2 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, terletak di Komplek Perumahan Salsabila, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan adalah harta warisan dari Almh.XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :



1. XXXXXXXXXXX (saudara perempuan), mendapat bagian 1/4 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan angka 3.2 ;
2. XXXXXXXXXXX (saudara perempuan), mendapat bagian 1/4 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan angka 3.2;
3. XXXXXXXXXXX, (saudara laki-laki) mendapat bagian 2/4 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan angka 3.2 ;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut dalam diktum nomor 3.1 dan 3.2 di atas dan menyerahkannya kepada para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya secara *in natura*, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga peletakan sita atas:
 - 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 1, Dinding Beton, Lantai Tegel, Atap Seng, Plafon Asbes, 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-A (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;
 - 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko, Lantai 2, Dinding Beton, Lantai Tegel dan Keramik, Lantai 2 Papan, Atap Seng, Plafon Asbes, 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, alamat Jl.Protokol Binjai Serbangan No.34-B (Kebun Sayur Pajak) Kelurahan Binjai Serbangan, Kec.Air Joman, Kab.Asahan;Yang dilaksanakan tanggal 28 September 2020
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

III. DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat rekompensi untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Hal 74 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.851.000,00 (**Tujuh juta Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pula oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta kuasa para turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

Hal 75 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.860.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.950.000,00
5. Peletakan Sita	Rp.	3.935.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. PNBP Discente	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	7.851.000,00

(Tujuh juta Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 76 dari 76 hal, Put. No. 01165/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)